



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

00067/201/08/054/10 tanggal 30 Juli 2010
mahkamahagung.go.id

Penghasilan Pasal 21

Tahun Pajak

Sebagai pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 21 Tahun Pajak 2008 sebesar Rp.48.386.040.026,00;

Pemohon Banding dalam surat banding berbeda dengan alasan Pemohon Banding dalam surat keberatan. Selain itu, Pemohon Banding tidak dapat membuktikan alasan keberatannya karena tidak meminjamkan data/dokumen yang mendukung keberatannya. Dengan demikian koreksi Pemeriksa atas Objek PPh Pasal 21 sebesar Rp.48.386.040.026,00 telah sesuai dengan ketentuan;

Pada objek menurut Terbanding, terdapat sejumlah biaya yang sudah dikoreksi fiskal pada perhitungan SPT Tahunan PPh Badan sedemikian sehingga seharusnya tidak diperhitungkan lagi sebagai objek PPh Pasal 21 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Koreksi acc 914.105, BPP-P&L-Uang Dinas Perjalanan Peserta sebesar Rp.2.280.525.279,00,
- b. Koreksi acc 919.703, BNO-ORKR-Honor Pelatih sebesar Rp.20.968.000,00,
- c. Koreksi acc 919.707, BNO-ORKR-Uang Saku sebesar Rp.149.360.500,00

bahwa terdapat sejumlah accrue biaya yang bukan merupakan objek PPh Pasal 21 untuk masa Januari – Desember 2008 sebesar Rp.36.964.021.268,00;

Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 2008 Nomor: 00067/201/08/054/10 tanggal 30 Juli 2010 diterbitkan berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak KPP Madya Bandung Nomor: LAP-179/WPJ.09/KP.1100/2010 tanggal 29 Juli 2010;

bahwa atas SKPKB a quo, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor: 057/DIR/CFO/X/2010 tanggal 25 Oktober 2010 dan dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-2515/WPJ.07/2011 tanggal 10 Oktober 2011 permohonan Pemohon Banding tersebut telah ditolak, sehingga dengan Surat Nomor: 001/DIR/CFO/I/2012 tanggal 5 Januari 2012 Pemohon Banding mengajukan banding;

bahwa koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) tersebut meliputi:

No.	U R A I A N	J u m l a h (Rp)
1	Selisih obyek PPh Pasal 21 untuk Cabang Sukabumi antara fisik SPT dengan yang diperhitungkan Terbanding	1.224.478.203,00
2	Obyek PPh Pasal 21 yg sudah dilapor di Jakarta tetapi dibebankan sebagai biaya di kantor pusat	988.331.296,00
3	Obyek PPh Pasal 21 yang sudah dilapor di Cabang luar Jakarta & luar Jabar 1	6.891.103.081,00



6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

belum dikurangkan
Obyek PPh Pasal 21 (621.729.152,00)

Cabang Jakarta yang sudah
dibatalkan koreksinya oleh

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Audit dari obyek PPh Pasal 21	
	Terdapat accrue biaya yang bukan merupakan obyek PPh Pasal 21 untuk masa Jan – Des 2008	36.964.021.268,00
	Total	48.386.040.026,00

bahwa dalam permohonan bandingnya Pemohon menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa Terbanding kurang mencantumkan Objek PPh Pasal 21 yang sudah dilaporkan di KPP Sukabumi sebesar Rp.1.224.479.192,00;
- bahwa terdapat Objek PPh Pasal 21 Rp.488.981.551,00 yang belum dikurangkan terkait adanya audit adjustment yang mengurangi saldo jumlah pada pos biaya yang diperhitungkan oleh Terbanding pada rekonsiliasinya saat pemeriksaan;
- bahwa terdapat objek PPh Pasal 21 yang sudah dilaporkan di SPT Masa PPh Pasal 21 di Jakarta, namun beban biayanya dicatat di kantor pusat sebesar Rp.988.331.296,00;
- bahwa terdapat objek PPh Pasal 21 yang sudah dilaporkan di cabang di luar Jakarta dan Jabar-1, namun beban biayanya dicatat di kantor pusat sebesar Rp.6.891.103.081,00;
- bahwa terdapat Objek PPh Pasal 21 yang sudah dibatalkan koreksi oleh Terbanding pada saat pemeriksaan PPh Badan sebesar Rp.621.729.152,00;
- bahwa pada rekonsiliasi objek menurut Terbanding, terdapat sejumlah biaya yang sudah dikoreksi fiskal pada perhitungan SPT Tahunan PPh Badan sedemikian sehingga seharusnya tidak diperhitungkan lagi sebagai objek PPh Pasal 21 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Koreksi acc 914.105, BPP-P&L-Uang Dinas Perjalanan Peserta sebesar Rp.2.280.525.279,00,
 - b. Koreksi acc 919.703, BNO-ORKR-Honor Pelatih sebesar Rp.20.968.000,00,
 - c. Koreksi acc 919.707, BNO-ORKR-Uang Saku sebesar Rp.149.360.500,00
- bahwa terdapat sejumlah accrue biaya yang bukan merupakan objek PPh Pasal 21 untuk masa Januari – Desember 2008 sebesar Rp.36.964.021.268,00;

bahwa mengingat pada prinsipnya sengketa banding ini berkenaan dengan masalah materiil perhitungan PPh Ps 21 atas rincian jumlah pembayaran gaji/upah pada kantor2 cabang Pemohon dimana atas perhitungan ini terjadi ketidak sesuaian antara Pemohon dengan Terbanding, maka Majelis berpendapat bahwa untuk mendapatkan angka yang sesungguhnya Majelis memandang perlu untuk dilakukan Uji Bukti bersama antara Pemohon dan Terbanding yang merupakan bagian dari persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa dalam persidangan di Mahkamah Agung terdapat:

1. Dokumen LPS atas Perhitungan Penyesuaian Premi Periode II/2007 (1 Juli sampai dengan 31 Desember 2007) dan Premi Awal Periode I/2008 (1 Januari sampai dengan 30 Juni 2008),
2. Surat BTPN Nomor: S.074/DKSP/I/2008 tanggal 31 Januari 2008 kepada LPS mengenai Bukti Bayar premi awal periode I tahun 2008,
3. RTGS Terminal PT XXX (Bukti bayar Premi asuransi penjaminan dana pihak ketiga periode 1 Januari s.d 30 Juni 2008),
4. Memorandum nomor: M.050/DKSP-DOP/I/2008 tanggal 23 Januari 2008 mengenai pembayaran premi penjaminan periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2008,
5. Perhitungan penyesuaian premi periode 1 Juli sampai dengan 31 Desember 2007 dan premi awal periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2008,
6. Memorandum nomor: M.044/DKSP-DIRBIS/I/2008 tanggal 21 Januari 2008 mengenai Persetujuan Pembayaran Awal Premi Penjaminan Periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2008,
7. Memorandum nomor: M.81/DKSP-DKU/II/2008 tanggal 5 Februari 2008 mengenai Pembebanan Premi Penjaminan Periode I tahun 2008,
8. Daftar perhitungan premi penjaminan per cabang periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2008,
9. Daftar dan detail perhitungan premi penjaminan per cabang periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2008,
10. Dokumen LPS atas Perhitungan Premi Periode Juli sampai dengan Desember 2008,
11. Surat BTPN nomor: S.962/DKSP-LPS/VIII/2008 tanggal 4 Agustus 2008 mengenai Bukti bayar premi awal periode II tahun 2008,
12. RTGS Terminal PT XXX (bukti bayar premi asuransi penjaminan dana pihak ketiga periode Juli sampai dengan Desember 2008),
13. Memorandum nomor: M.811/DKSP-DIR/VII/2008 tanggal 17 Juli 2008 mengenai Persetujuan Pembayaran Premi Penjaminan Periode II: 1 Juli 2008 sampai dengan 31 Desember 2008,
14. Perhitungann Penyesuaian Premi Periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2008 dan premi awal periode 1 Juli sampai dengan 31 Desember 2008,
15. Memorandum nomor: M.832/DKSP-DOP/VII/2008 tanggal 21 Juli 2008 mengenai Pembayaran Premi Penjaminan Periode II: 1 Juli sampai dengan 31 Desember 2008,
16. Daftar perhitungan premi penjaminan per cabang periode 1 Juli sampai dengan 31 Desember 2008,
17. Daftar dan detail perhitungan premi penjaminan per cabang periode 1 Juli sampai dengan 31 Desember 2008,
18. Member statement – current account (Rekening Giro BTPN di BI) untuk pembayaran premi asuransi penjaminan dana pihak ketiga ke LPS periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2008,
19. Member statement – current account (Rekening Giro BTPN di BI) untuk pembayaran premi asuransi penjaminan dana pihak ketiga ke LPS periode 1 Juli sampai dengan 31 Desember 2008,
20. Kertas kerja auditor untuk audit adjustment atas Reklas biaya premi asuransi dari biaya administrasi dan umum ke biaya bunga lainnya,
21. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK) Nomor 31 akuntansi perbankan,
22. Undang-Undang nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan,
23. Rekonsiliasi Pembayaran Premi LPS yang diajukan sengketa dan yang dapat diterima Pemohon sebagai Koreksi;

bahwa didalam proses uji bukti diperoleh hasil sebagai berikut:

- a. bahwa Pemohon Banding dapat membuktikan selisih obyek PPh Pasal 21 sebesar Rp.1.224.478.203,00 yakni untuk Cabang Sukabumi DPP PPh Pasal 21 yang telah dilaporkan sebesar Rp.3.722.515.835,00, sementara jumlah yang diperhitungkan oleh Terbanding pada rekonsiliasinya sebesar Rp.2.498.037.020,00, sehingga koreksi Terbanding atas DPP PPh Pasal 21 yang belum dilaporkan sebesar Rp.1.224.478.203,00 tidak dapat dipertahankan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- b. bahwa Pemohon Banding dapat membuktikan atas Obyek PPh Pasal 21 yang sudah dilaporkan di Jakarta tetapi dibebankan sebagai biaya di kantor pusat sebesar Rp.988.331.296,00, sehingga koreksi Terbanding atas DPP PPh Pasal 21 yang belum dilaporkan sebesar Rp.988.331.296,00 tidak dapat dipertahankan;
- c. bahwa Pemohon Banding dapat membuktikan atas Obyek PPh Pasal 21 yang sudah dilaporkan di Jakarta tetapi dibebankan sebagai biaya di kantor pusat sebesar Rp.6.891.103.081,00, sehingga koreksi Terbanding atas DPP PPh Pasal 21 yang belum dilaporkan sebesar Rp.6.891.103.081,00 tidak dapat dipertahankan;
- d. bahwa Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa rincian sebesar Rp.2.450.853.779,00 merupakan bagian dari biaya BOR dan kesenian serta Uang dinas Perjalanan Peserta – Pelatihan yang telah dilakukan koreksi fiskal pada SPT Tahunan PPh Badan 2008 (dengan kategori penyesuaian fiskal positif lainnya), sehingga koreksi Terbanding atas DPP PPh Pasal 21 yang belum dilaporkan sebesar Rp.2.450.853.779,00 tidak dapat dipertahankan;
- e. bahwa Pemohon Banding menerima koreksi Terbanding atas DPP PPh Pasal 21 yang belum dilaporkan sebesar Rp.488.981.551,00 karena tidak dapat membuktikan bantahan terhadap koreksi Terbanding atas DPP PPh Ps 21 yang belum dilaporkan sebesar Rp.488.981.551,00 sehingga koreksi Tebanding sebesar Rp.488.981.551,00 tetap dipertahankan;
- f. bahwa Pemohon Banding menerima koreksi Terbanding atas DPP PPh Pasal 21 yang belum dilaporkan sebesar (Rp.621.729.152,00) karena tidak dapat membuktikan bantahan terhadap koreksi Terbanding atas DPP PPh Ps 21 yang belum dilaporkan sebesar (Rp.621.729.152,00) sehingga koreksi Tebanding sebesar (Rp.621.729.152,00) tetap dipertahankan;
- g. bahwa Pemohon Banding menerima koreksi Terbanding atas DPP PPh Pasal 21 yang belum dilaporkan sebesar Rp.36.964.021.268,00 karena tidak dapat membuktikan bantahan terhadap koreksi Terbanding atas DPP PPh Ps 21 yang belum dilaporkan sebesar Rp.36.964.021.268,00 sehingga koreksi Tebanding sebesar Rp.36.964.021.268,00 tetap dipertahankan;

bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas DPP PPh Pasal 21 Tahun Pajak 2008 yang tetap dipertahankan adalah sebesar Rp.36.831.273.667,00 (Rp.488.981.551,00 + (Rp.621.729.152,00) + Rp.36.964.021.268,00) dan koreksi yang tidak dapat dipertahankan adalah sebesar Rp.11.554.766.359,00 (Rp.1.224.478.203,00 + Rp.6.891.103.081,00 + Rp.2.450.853.779,00);

Majelis berpendapat bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai kompensasi kerugian;	
bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak;	
bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Kredit Pajak;	
bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;	
bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkeimpulan untuk mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding, sehingga penghitungan besarnya Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 21 Tahun Pajak 2008 dan jumlah PPh terhutang dihitung kembali dengan perhitungan sebagai berikut:	
Dasar Pengenaan Pajak menurut Terbanding	Rp. 223.877.473.267,00
Koreksi DPP yang tidak dapat dipertahankan	<u>Rp. 11.554.766.359,00</u>
Dasar Pengenaan Pajak menurut Majelis	Rp. 212.322.706.908,00
PPh Pasal 21 menurut Terbanding	Rp. 38.784.426.953,00
PPh Pasal 21 yang tidak dapat dipertahankan (5% x Rp.11.554.766.359,00)	<u>Rp. 577.738.318,00</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ph Pasal 21 terutang menurut Majelis Rp. 38.206.688.635,00

undang-undang Nomor 21 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengabulkan Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-2515/WPJ.07/2011 tanggal 10 Oktober 2011, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 2008 Nomor: 00067/201/08/054/10 tanggal 30 Juli 2010, atas nama: PT. XXX, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp. 212.322.706.908,00
PPh Pasal 21 yang terutang	Rp. 38.206.688.635,00
Kredit Pajak	<u>Rp. 36.365.124.952,00</u>
Pajak yang tidak/kurang dibayar	Rp. 1.841.563.683,00
Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2) UU KUP	<u>Rp. 736.625.473,00</u>
Jumlah PPh yang masih harus dibayar	Rp. 2.578.189.156,00

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis II Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

I Gusti Ngurah Mayun Winangun, SH, LLM.,	sebagai Hakim Ketua,
Drs. Adi Wijono, M.PKN.,	sebagai Hakim Anggota,
Drs. Bambang Basuki, MA., MPA.,	sebagai Hakim Anggota,
Mohammad Irwan, SE, MM.,	sebagai Panitera Pengganti,

Dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Terbanding maupun Pemohon Banding.